



**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2012
TANGGAL 8 NOPEMBER 2012**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2012**



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu dibuatkan pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

**GAB II
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan, kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
21. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
23. Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
24. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Standar Biaya yang selanjutnya disingkat Kuasa SB.

28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- (2) Tujuannya agar SKPD dalam penyusunan anggaran sesuai dengan penyusunan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013.

BAB IV
STANDAR BIAYA
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 4

Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 menerapkan prinsip dasar efisien berarti Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengacu pada standar analisa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan disesuaikan harga yang ada dipasaran daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dilakukan untuk Penyusunan RKA/DPA-SKPD yang bersumber dari dana APBD dan atau APBN serta pedoman bagi APIP dalam melakukan pengawasan.

**Bagian Ketiga
Struktur Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya**

Pasal 6

Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan untuk proses/administrasi berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan pertama Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam Pedoman Standar Biaya Kota Padang struktur pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Fungsi dan tanggungjawabnya sama. --
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membantu PA/KPA/PPTK dalam menyiapkan administrasi kegiatan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Selain sebagai pedoman dalam Penyusunan RKA/DPA-SKPD pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010/Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut secara rinci tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dilingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Nopember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 8 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H.SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Nip.19541215 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR .29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 29 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

I. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGETAHUAN KEGIATAN, PENUNJANG KEGIATAN FISIK (KONSTRUKSI), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

I.1. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Fisik (Konstruksi) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket	
1	2	3	4	5	6	
1	Nilai pagu dana s/d ≤ Rp 100 Juta	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPA ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾ ◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ◦ Pengawas Lapangan ³⁾ ◦ Sekretariat 2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pejabat Pengadaan ◦ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 3. Belanja Barang dan jasa <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat Tulis Kantor ◦ Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa ◦ Foto Copy ◦ BBM Pengawas Lapangan ◦ Makanan & Minuman Rapat ◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾ 				
2	Nilai pagu dana diatas Rp 100 Juta s/d Rp 200 Juta	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPA ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾ 				

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	500.000	
		◦ Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	450.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	1 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	400.000	
		◦ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	350.000	
		4. Belanja Barang dan jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	300.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	600.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.000.000	
3	Nilai diatas Rp 200 Juta s/d Rp 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	1.100.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾	Orang/Kegiatan	950.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	750.000	
		◦ Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	650.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	500.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	400.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	500.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	800.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	750.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.500.000	

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Urutan	Satuan	Rp,-	Ket
4	Nilai diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	1.600.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾	Orang/Kegiatan	1.400.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.200.000	
		◦ Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	800.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	700.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	550.000	Maksimal 2 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	550.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	450.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	800.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	600.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	900.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	850.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁵⁾	Kegiatan	2.000.000	
5	Nilai diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 Miliar	1.Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	1.850.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾	Orang/Kegiatan	1.700.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.400.000	
		◦ Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	950.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	450.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	800.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	650.000	Maksimal 2 orang

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	650.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	500.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	900.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	700.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	1.200.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	1.000.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.500.000	
6		1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	2.250.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.800.000	
		◦ Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	1.250.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	450.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	900.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	750.000	Maksimal 2 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	800.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	700.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.100.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	900.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	1.600.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	1.500.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁵⁾	Kegiatan	2.250.000	

No	Pegu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
7	Nilai diatas Rp 5 Miliar s/d Rp 10 Miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ²⁾	Orang/Kegiatan	2.500.000	
		• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	1.750.000	
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	500.000	Maksimal 3 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	950.000	
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	1.100.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	900.000	
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	750.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	2.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	3.000.000	
8	Nilai diatas Rp 10 Miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	3.500.000	
		• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Orang/Paket	2.500.000	Maksimal 2 orang
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	650.000	Maksimal 3 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	1.500.000	

PDF Eraser Free

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
		◦ Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	1.600.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	2.000.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	1.500.000	
		◦ BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	3.500.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	3.500.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Nilai s/d < Rp 50 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ¹⁾	Orang/Kegiatan	550.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	450.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	400.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000	1 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	350.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	300.000	
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa			
		◦ Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	350.000	

PDF Eraser Free

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	300.000	
		◦ Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	350.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	250.000	
		◦ Makan & Minum	Kegiatan	450.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	500.000	
2	Nilai di atas Rp 50 Juta sd. Rp 200 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ⁷⁾	Orang/Kegiatan	750.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	650.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	600.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	500.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	300.000	
		◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.000.000	
3	Nilai di atas Rp 200 Juta s/d. Rp 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ⁷⁾	Orang/Kegiatan	1.200.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	850.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 3 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	750.000	
		◦ Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	600.000	Maksimal 4 orang

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	700.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	600.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	500.000	
		◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.000.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.250.000	
4	Nilai di atas Rp 500 Juta sd. Rp 1 miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ³⁾	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.200.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 3 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		◦ Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	800.000	Maksimal 4 orang
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	900.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	750.000	Maksimal 4 orang
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 3 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	900.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	750.000	
		◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.200.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.750.000	
5	Nilai di atas Rp 1 miliar s/d 2,5 Miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ³⁾	Orang/Kegiatan	2.250.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	2.000.000	

PDF Eraser Free

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	500.000	Maksimal 4 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	1.200.000	
		◦ Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	800.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.250.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	1.200.000	
		◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.750.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.000.000	
6	Nilai atas 2,5 miliar	1. Pengelola Kegiatan			
		◦ PA/KPA ⁷⁾	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	2.500.000	
		◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	500.000	Maksimal 4 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		◦ Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		◦ Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang
		◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	1.250.000	
		◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	1.750.000	

PDF Eraser Free

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
		◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.750.000	
		◦ Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.000.000	

1.3. Standar Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Nilai s/d < Rp 100 Juta	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPA ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ◦ Sekretariat 	Orang/Kegiatan	450.000	
				350.000	
				300.000	
				150.000	
		2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pejabat Pengadaan ◦ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 	Orang/Kegiatan	200.000	
				175.000	
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat Tulis Kantor ◦ Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa ◦ Makan Minum ◦ Foto Copy 	Kegiatan	250.000	
				300.000	
				350.000	
				250.000	
2	Nilai di atas Rp 100 Juta sd. Rp 200 Juta	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPK ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ◦ Sekretariat 	Orang/Kegiatan	550.000	
				450.000	
				400.000	
				200.000	1 Orang

No	Bagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Urutan	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
2. Penunjang Pengelola Kegiatan					
	◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	350.000		
	◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang	
3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa					
	◦ Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	300.000		
	◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	250.000		
	◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	200.000	Maksimal 2 orang	
4. Belanja Barang dan Jasa					
	◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000		
	◦ Foto Copy	Kegiatan	300.000		
	◦ Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000		
3. Nilai di atas Rp 200 Juta s/d. Rp 500 Juta					
	1.Pengelola Kegiatan				
	◦ PA/KPA ⁴⁾	Orang/Kegiatan	800.000		
	◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Kegiatan	700.000		
	◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/Kegiatan	600.000		
	◦ Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	2 orang	
2. Penunjang Pengelola Kegiatan					
	◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/Kegiatan	400.000		
	◦ Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang	
3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa					
	◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	350.000		
	◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	200.000	Maksimal 2 orang	
4. Belanja Barang dan Jasa					
	◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	500.000		
	◦ Foto Copy	Kegiatan	400.000		
	◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	750.000		

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
4	Nilai diatas Rp 500 Juta sd. Rp 1 miliar	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPA ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ◦ Sekretariat 2. Penunjang Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾ ◦ Anggota Tim Teknis 3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ◦ Anggota PPHP 4. Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat Tulis Kantor ◦ Foto Copy ◦ Makan & Minum Rapat 	Orang/Kegiatan	1.100.000	
			Orang/Kegiatan	900.000	
			Orang/Kegiatan	850.000	
			Orang/Kegiatan	300.000	2 orang
5	Nilai atas Rp 1 miliar	1. Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ PA/KPA ¹⁾ ◦ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ◦ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ◦ Sekretariat 2. Penunjang Pengelola Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ketua Tim Pengarah ⁵⁾ ◦ Anggota Tim Pengarah ◦ Ketua Tim Teknis ⁴⁾ ◦ Anggota Tim Teknis 	Orang/Kegiatan	1.400.000	
			Orang/Kegiatan	1.300.000	
			Orang/Kegiatan	1.000.000	
			Orang/Kegiatan	350.000	2 orang

PDF Eraser Free

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5	6
		3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
		◦ Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Kegiatan	650.000	
		◦ Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	400.000	2 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		◦ Alat Tulis Kantor	Kegiatan	900.000	
		◦ Foto Copy	Kegiatan	750.000	
		◦ Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.000.000	
		◦ Perjalanan Dinas *	Kegiatan	1.000.000	

Keterangan:

- 1) ◦ Dalam rangka pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD
- Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- Bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 2) ◦ Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 3) ◦ Untuk pengawasan Kegiatan/paket kegiatan nilai diatas Rp.100,- Juta dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan dapat dibantu tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum
- Jika dalam 1 (satu) program /Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket dalam 1(satu) Kegiatan, jumlah pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor pangawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket,
- 4) ◦ Untuk kegiatan Fisik (Konstruksi) dengan nilai diatas Rp. 200 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis
- Untuk kegiatan Jasa Konsultensi dengan nilai diatas Rp. 50 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis
- Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis
- 5) ◦ Untuk kegiatan Fisik konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5 Miliar,- dapat ditunjuk Tim Pengarah
- Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200 juta,- dapat ditunjuk Tim Pengarah

PDF Eraser Free

- Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1 Miliar,- dapat ditunjuk Tim Pengarah
- 6) • Belanja Perjalanan Dinas hanya dapat digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan
 - Penyediaan anggaran perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam perjalanan dinas
 - Batasan hari perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari dalam sebulan
 - Namun jika Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari SKPD terkait dengan monitoring dan pengendalian maka Perjalanan Dinas dapat diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam sebulan
 - Perjalanan Dinas dalam daerah dialokasikan dalam masing-masing kegiatan

Catatan :

1. Jika nilai konstruksi bangunan /nilai aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50.000.000, maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
2. Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50.000.000, yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
3. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
4. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuananya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
5. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - Untuk peralatan mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250.000
 - Untuk gedung/bangunan/jalan/irrigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10.000.000
7. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja barang dan jasa.
8. Jika Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Honorarium Pengguna Anggara (PA) dibayar maksimal 10 (sepuluh) kegiatan.
9. Jika Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Honorarium Pengguna Anggara (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayar maksimal 15 (lima belas) kegiatan.

II. STANDAR HONORARIUM PENDUKUNG PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), KELompOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEkTRONIK (LPSE)

2.1. Standar Honorarium Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
1	Kepala ULP	Orang/Bulan	2.000.000	
2	Sekretaris ULP	Orang/Bulan	1.000.000	
5	Sekretariat	Orang/Bulan	500.000	Maksimal 7 Orang

2.2. Standar Honorarium Kelopok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitlian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1 Kelopok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi					
a.	Nilai pagu dana s/d Rp.200 Juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
		Anggota	Orang/Paket	350.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 Juta sd. Rp 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	600.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	550.000	
		Anggota	Orang/Paket	500.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta sd. Rp 1 Milyar	Ketua	Orang/Paket	650.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	600.000	
		Anggota	Orang/Paket	550.000	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar sd. Rp 2,5 Milyar	Ketua	Orang/Paket	750.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	700.000	
		Anggota	Orang/Paket	650.000	

PDF Eraser Free

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar sd. Rp 5 Miliar	Ketua	Orang/Paket	900.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	850.000	
		Anggota	Orang/Paket	800.000	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 Miliar sd. Rp 10 Miliar	Ketua	Orang/Paket	1.300.000	Maksimal 5 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	1.100.000	
		Anggota	Orang/Paket	1.000.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar	Ketua	Orang/Paket	1.800.000	Maksimal 7 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	1.450.000	
		Anggota	Orang/Paket	1.200.000	
2 Kelompok Kerja (Pojka) Jasa-Konsultansi					
a.	Nilai pagu dana s/d. Rp 200 Juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
		Anggota	Orang/Paket	350.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 Juta sd. Rp 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	550.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	500.000	
		Anggota	Orang/Paket	450.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta sd. Rp 1 Miliar Juta	Ketua	Orang/Paket	650.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	600.000	
		Anggota	Orang/Paket	550.000	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar sd. Rp 2,5 Miliar	Ketua	Orang/Paket	700.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	650.000	
		Anggota	Orang/Paket	600.000	

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2.5 Miliar	Ketua	Orang/Paket	800.000	
		Sekretaris	Orang/Paket	750.000	
		Anggota	Orang/Paket	700.000	Maksimal 5 orang
3	Panitia Pengadaan Jasa Lainnya				
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp 200 Juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	
		Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
		Anggota	Orang/Paket	350.000	Maksimal 3 orang
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 Juta sd. Rp 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	550.000	
		Sekretaris	Orang/Paket	500.000	
		Anggota	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta sd. Rp 1 Miliar Juta	Ketua	Orang/Paket	625.000	
		Sekretaris	Orang/Paket	575.000	
		Anggota	Orang/Paket	525.000	Maksimal 3 orang
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar	Ketua	Orang/Paket	700.000	
		Sekretaris	Orang/Paket	650.000	
		Anggota	Orang/Paket	600.000	Maksimal 3 orang

2.3. Standar Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

2.3.1 Tim Pengelola Layanan Secara Elektronik (LPSE)

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
1	Kepala LPSE	Orang/Bulan	1.000.000	
2	Trainner	Orang/Bulan	750.000	
3	Help Desk	Orang/Bulan	500.000	
4	Verifikator	Orang/Bulan	500.000	
4	Admin	Orang/Bulan	500.000	

III. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PPK-SKPD, BENDAHARA, PENGURUS BARANG, SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DAN ADMINISTRASI/OPERATOR SIPKD.

3.1 Standar Honorarium Pejabat Penatausahean Keuangan (PPK-SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pembantu PPK-SKPD

No	Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana sd. Rp 5 Miliar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	350.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	250.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Miliar S/d 20 Miliar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	400.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	300.000
		PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	450.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Miliar	Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	350.000

Catatan : Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 orang/SKPD.

PDF Eraser Free

3.2 Standar Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana sd. Rp 5 Miliar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	300.000
		Bendahara Pembantu Pengeluaran	Orang/bulan	250.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	200.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Miliar S/d 20 Miliar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	350.000
		Bendahara Pembantu Pengeluaran	Orang/bulan	300.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	250.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Miliar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Pembantu Pengeluaran	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	300.000

3.3 Standar Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan.

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana sd. Rp 1 Miliar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	200.000
		Bendahara Pembantu Penerimaan	Orang/bulan	175.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	150.000
2	Nilai Pagu dana diatas 1 Miliar S/d 3 Miliar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	225.000
		Bendahara Pembantu Penerimaan	Orang/bulan	200.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	175.000
3	Nilai Pagu dana diatas 3 Miliar S/d 5 Miliar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
		Bendahara Pembantu Penerimaan	Orang/bulan	225.000

PDF Eraser Free

No	Jumlah Pagu Anggaran	Urutan	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4	5
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	200.000
4	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	350.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	300.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
5	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	300.000

Catatan :

- 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu hanya pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendeklasifikasi kegiatan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Khusus untuk pembantu bendahara pengeluaran Belanja tidak langsung (gaji) di Dinas Pendidikan yang mengelola sekolah/kelompok diberikan honor sebesar Rp.125.000,00/bulan
- 3) Pada Dinas Kesehatan untuk pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diberikan honor sebesar Rp.125.000,00/bulan
- 4) Pembantu bendahara pengeluaran khusus gaji, besaran honornya dihitung dari pagu belanja pegawai (belanja tidak langsung)

PDF Eraser Free

3.4 Standar Honorarium Pengurus Barang, Administrasi/Operator SIPKD dan Operator Consule (OSC) pada Sistem Pajak Daerah

a. Pengurus Barang disebut SIPKD 1 (satu) orang, namun untuk beberapa SKPD dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang yaitu :

1. Dinas Pendidikan		11 Orang
◦ Pembantu Pengurus Barang SD/UPTD (per Kecamatan)		2 Orang
◦ Pembantu Pengurus Barang SLTP		1 Orang
◦ Pembantu Pengurus Barang SMU/SMK		2 Orang
◦ Pembantu Pengurus Barang SKB		1
2. Dinas Kesehatan		22 Orang
◦ Pembantu Pengurus Barang Puskesmas (termasuk Pustu dalam wilayah Puskesmas)		
3. Dinas Pertanian, Peternakan, Pekerbunan dan Kehutanan		3 Orang
4. Dinas Pekerjaan Umum		1 Orang
5. Dinas Kelautan		1 Orang
6. RSUD dr. Rasidin		1 Orang
7. Dinas Pariwisata		1 Orang
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan		1 Orang
9. Dinas Perhubungan		1 Orang
10. DPKA		1 orang

b. Kepada pengurus barang diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,00/bulan dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebesar Rp.150.000,-/bulan.

c. Kepada Koordinator Administrasi SIPKD diberikan honorarium Rp.350.000/bulan dan Admin SIPKD sebesar Rp.250.000,00/bulan serta Admin SIMDA BMD Rp.250.000/bulan dan Operator SIPKD Rp.150.000,-

Tenaga Admin terdiri dari :

1. Admin Penatausahaan
2. Admin Penganggaran
3. Admin Pelaporan/Pertanggung jawaban
4. Admin Aset
5. Admin Pendapatan
6. Admin IT
7. Operator SIPKD minimal 1 (satu) orang pada masing masing SKPD

d. Kepada Admin Operator Consule (OSC) pada Sistem Pajak Daerah dapat diberikan honorarium Rp.100.000,-/bulan

3.5 Formulasi Kebutuhan Bendaharawan Untuk SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No	SKPD	Jumlah Maksimal						Ket.
		Bend. Pengeluaran	Bend. Pengeluaran Pembantu	Pembantu Bend. Pengeluaran	Bend. Penerimaan	Pembantu Bend. Penerimaan	Pengurus Barang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah	2	9	2	1	3	12	Bendaharawan penerimaan

PDF Eraser Free

2	Sekretariat DPRD	2	-	2	-	-	1	bagi SKPD yang menerima penerimaan daerah
3	Badan	1	-	2	-	1	1	
4	Dinas	1	-	2	1	1	1	
5	Kantor	1	-	2	-	0	1	
6	RSUD	1	-	2	1	1	1	
7	Kecamatan	1	-	2	-	0	1	
8	PPKD	1		1	1	1		

Catatan :

- 1) Untuk Dinas Pendidikan dapat ditunjuk 1 pembantu bendaharawan pengeluaran di setiap kelompok/sekolah:
- 2) Untuk Dinas Kesehatan, pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditunjuk :
 - Pembantu Bendaharawan penerimaan 1 orang
 - Pembantu Bendaharawan pengeluaran 1 orang
- 3) Untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dapat ditunjuk 2 (dua) orang pembantu bendaharawan penerima.

IV. STANDAR BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI, PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN TENAGA AHLI JASA KONSULTASI ,TIM SWAKELOLA DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan tenaga jasa Konsultasi yang dilaksanakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga persentase ditetapkan/mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, sesuai kriteria yang ditetapkan.
- b. Untuk Perencanaan (DED) yang bersifat sederhana (simple design) dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) secara swakelola dengan standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan

4.2. Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3 per bulan

No.	Pendidikan Tenaga Ahli		Standar Biaya	
	Kelompok Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman	S1 (Rp)	S2/S3 (Rp)
1	Ahli Muda	1-4	5.000.000 s/d 7.000.000	8.000.000 s/d 10.000.000
2	Ahli madya	5-8	7.500.000 s/d 9.500.000	11.000.000 s/d 13.000.000
3	Ahli Utama	9-12	10.000.000 s/d 12.000.000	14.000.000 s/d 16.000.000
4	Ahli Kepala	13-16	13.000.000 s/d 15.000.000	17.000.000 s/d 19.000.000
		17-20	15.500.000 s/d 17.500.000	20.000.000 s/d 22.000.000

4.3. Tenaga Pendukung/Bulan

No	Personil	Rp,-	Keterangan
1	Office Manager	2.500.000	
2	Sekretaris	1.750.000	
3	Juru Gambar,juru ukur, surveyor, dan inspektor	2.000.000	
4	Operator	1.500.000	
5	Sopir	1.300.000	
6	Pesuruh	1.300.000	
7	Penjaga	1.300.000	
8	Asisten Muda		
	▪ D2/D3	4.000.000	Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait
	▪ D1	3.500.000	

4.4. Standar Honorarium Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga (Swasta) Lainnya

- Untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dari pihak ketiga (swasta) lainnya dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,- orang/hari
- Tim swakelola yang berasal dari Nasional/pusat/luar Kota Padang diberikan biaya transportasi/pengganti tiket at cost dengan melampirkan tiket perjalanan

4.5. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Kepanitianan

4.5.1 Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
Pengelola Kegiatan				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	600.000	
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	Orang/kegiatan	300.000	Maksimal 5 orang
5	Sekretariat	Orang/kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang
Penunjang Pengelola Kegiatan				
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	400.000	2 orang

4.5.2. Standar Honorarium Pengelola kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD/Unit Kerja) dalam tim dan Penyusunan Laporan Aset

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
Pengelola Kegiatan				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	1.500.000	
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	600.000	Maksimal 10

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
				Orang
Penunjang Pengelola Kegiatan				
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	700.000	
Tim Pelaksana				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	500.000	

Catatan :

- Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Aset diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per rapat pembahasan/konsultansi dengan Tim, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.

4.5.3. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
Pengelola Kegiatan				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	850.000	
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/kegiatan	650.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	500.000	
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	350.000	
Tim Pengolah data				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000	
Tim Penyusun				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000	

4.5.4. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Rancangan LKPD, Penyusunan LKPD serta KUA dan PPAS, RKPD

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
Pengelola				
1.	PA/KPA	Orang/kegiatan	2.800.000	
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/kegiatan	2.700.000	
3.	Sekretariat	Orang/kegiatan	2.000.000	Maksimal 20
Pendukung				
1.	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	2.600.000	
2.	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	2.500.000	Maksimal 20
3.	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	2.400.000	
4.	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	2.300.000	Maksimal 25

Catatan :

- 1) Untuk kegiatan penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan rancangan LKPD, Penyusunan LKPO, serta KUA, PPAS diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per rapat pembahasan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.
- 2) untuk pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK oleh Inspektorat dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.100.000,- (Seratus rupiah) per rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari
- 3) untuk pembahasan Ranperda di-DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima rupiah) per rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/sidang
- 4) Khusus Tim Baperjakat dan majels pertimbangan pegawai dapat diberikan honor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/per setiap pertemuan
- 5) Honorarium pengelola kegiatan dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) kegiatan/orang yang berada dalam SKPD yang bersangkutan.

4.4.5 Standar Biaya Operasional Pengawasan Kegiatan Pemeriksaan Berkala dan Tujuan Tertentu

4.4.5.1 Standar Biaya Operasional Pengawasan Kegiatan Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (kasus, Khusus, Review, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan penyelesaian TLHP

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp,-
1.	Penanggung jawab	Orang/hari	185.000
2.	Wakil Penanggung jawab	Orang/hari	160.000
3.	Pengendali Teknis	Orang/hari	135.000
4.	Ketua Tim	Orang/hari	125.000
5.	Anggota Tim Gol III	Orang/hari	100.000
6.	Anggota Tim Gol II	Orang/hari	70.000

Catatan :

- 1) Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan
- 2) Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemeriksaan kasus cerai maksimal 7 hari/kasus
 - Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 8 hari/kasus
 - Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian TLHP (tindak lanjut hasil pengawasan) maksimal 10 hari/1 kali monitoring

4.4.5.2. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1.	Biaya Finalisasi Konsep, Penyusunan, dan Pelaporan LHP	Laporan/obrik	200.000

4.4.5.3 Standar Biaya untuk honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp,-
1.	Penanggung Jawab	Orang/Laporan	350.000
2.	Ketua	Orang/Laporan	300.000
3.	Sekretaris	Orang/Laporan	250.000
4.	Anggota	Orang/Laporan	200.000
5.	Sekretariat	Orang/Laporan	200.000

4.4.5.2. Standar Honorarium Pengelola Web Site Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1.	Tenaga Admin Web Site UPG	orang/bulan	150.000

PDF Eraser Free

4.4.5.4 Standar Biaya Untuk Honor Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1.	Ketua	Orang/Paket	700.000	
2.	Sekretaris	Orang/Pekat	655.000	
3.	Anggota	Orang/Pekat	600.000	Maksimal 6
4.	Sekretariat	Orang/Pekat	400.000	

4.4.5.5 Standar Biaya Untuk Honor Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1.	Pengarah	Orang/Paket	2.000.000	
2.	Koordinator	Orang/Pekat	1.700.000	
3.	Wakil Koordinator	Orang/Pekat	1.500.000	
4.	Ketua	Orang/Pekat	1.200.000	
5.	Wakil Ketua	Orang/Pekat	1.000.000	
6.	Sekretaris	Orang/Pekat	900.000	
7.	Wakil Sekretaris	Orang/Pekat	800.000	
8.	Anggota	Orang/Pekat	600.000	

V. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT, UJIAN DAN BIMTEK

5.1 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Diklat

5.1.1 Standar Biaya Penyelenggaraan diklat Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)		
			Nasional	Provinsi	Kota/Kab
1	Makalah*	Orang/paket	1.000.000	450.000	350.000
2	Penyaji	Orang/paket	1.250.000	550.000	450.000
3	Moderator	Orang/paket	-	-	250.000
4	Notulis	Orang/paket	-	-	150.000
5	Pembawa acara	Orang/paket	-	-	100.000
6	Pembaca Doa	Orang/paket	-	-	100.000
7	Operator Komputer	Orang/paket	-	-	100.000

* Bukan Handout/Pointter dan bukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

5.1.2. Standar Biaya honorarium tenaga ahli/Instruktur/Nara Sumber Berdasarkan jam

Untuk kegiatan yang mendatangkan narasumber yang berasal dari Departemen/pusat/nasional dapat diberikan honor berdasarkan jam dengan standar sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)			Ket
			Nasional	Provinsi	Kota/Kab	
1	Menteri / Pejabat Stkt Menteri	Orang/JP	1.100.000	-	-	1 Jam Pelajaran sama dengan 45 Menit
2	Pejabat Eselon I	Orang/JP	900.000	-	-	
3	Pejabat Eselon II	Orang/JP	700.000	500.000	350.000	
4	Pejabat Eselon III Ke bawah	Orang/JP	600.000	450.000	300.000	
5	Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	Orang/JP	900.000	650.000	450.000	
6	Moderator	Orang	500.000	350.000	250.000	

5.2 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1 Setingkat Pendidikan Dasar dan Menengah			
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS		
	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000

VI. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA

6.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, dan Kegiatan Pelatihan Lainnya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)	Ket
1	2	3	4	5
1	Konsumsi			
	Makan	1 Porsi	30.000	
	Kudapan (Snack)	1 Porsi	15.000	
2	Sewa Tempat			
	Ruangan Besar	Hari	1.500.000	
3	Akomodasi	Orang/Hari	150.000	
4	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	
5	ATK Peserta	Kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	Orang Kegiatan	400.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang Kegiatan	350.000	
	Sekretaris	Orang Kegiatan	250.000	
	Anggota	Orang Kegiatan	200.000	Mak 5 org
	Sekretariat	Orang Kegiatan	150.000	Maks 3 org
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang Kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis	Orang Kegiatan	400.000	

PDF Eraser Free

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)	Ket
1	2	3	4	5
1	Kegiatan			
	Sekretaris	Orang Kegiatan	300.000	
	Anggota	Orang Kegiatan	250.000	Maks 5 org
	Sekretariat	Orang Kegiatan	200.000	Maks 5 org
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang Kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang Kegiatan	500.000	
	Sekretaris	Orang Kegiatan	400.000	
	Anggota	Orang Kegiatan	300.000	Max 7 org
	Sekretariat	Orang Kegiatan	250.000	Max 5 org

6.2 Standar Biaya Penyelenggaraan Penataran, Penyuluhan, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Kegiatan Diklat lainnya.

No	Uraian	Satuan	Standar	Orang	Hari	Standar Biaya (Rp,-)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konsumsi						
1	Makan	1 Porsi	30.000	100	5	15.000.000	Jumlah hari untuk penyelenggaraan kegiatan maximal 5 hari kerja dengan jumlah peserta max.100 orang
	Kudapan (Snack)	1 Porsi	10.000	100	5	5.000.000	
2	Sewa Tempat						
	Ruangan Besar	Hari	1.500.000	-	5	7.500.000	
3	Akomodasi	Orang/Hari	150.000	100	5	75.000.000	
4	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	100	5	25.000.000	
5	ATK Peserta	Org/Kegiatan	50.000	100	-	5.000.000	
6	Honor Panitia:						
6	Penanggung jawab	Orang/ Kegiatan	400.000	-	-	400.000	
	PPTK	Orang/ Kegiatan	350.000	-	-	350.000	
	Sekretaris	Orang/ Kegiatan	250.000	-	-	250.000	
	Anggota	Orang/ Kegiatan	200.000	-	-	200.000	
	Sekretariat	Orang/ Kegiatan	150.000	-	-	150.000	

Catatan :

- Belanja Akomodasi merupakan belanja yang digunakan untuk :
 - Pembayaran kamar hotel nara sumber/tenaga ahli/peserta
 - Sewa ruangan, dan makan minum kegiatan dilaksanakan di hotel

2. Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk :
 - Belanja yang digunakan untuk penggantian tiket nara sumber dari Pusat, Penggantian Premium Nara Sumber dari Dalam Kota
 - Penggantian transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/Seminar/Lokakarya
 - Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan
 - Untuk pelatihan kantor sendiri tidak diberikan uang saku
 3. Penyelenggara untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Asset Daerah seperti Ruang Rapat atau Ruang Sidang yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang.
 4. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di Hotel atau Gedung Pertunjukan adalah Kegiatan berupa Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis yang Nara Sumbernya berasal dari Pusat, Propinsi, Kota atau yang disetarakan dengan ketentuan :
 - Hotel Bintang IV untuk narasumber dari Pusat
 - Hotel Bintang III untuk narasumber dari propinsi
 - Hotel Bintang II untuk narasumber dari Kota
- Dikecualikan dari katagori diatas, apabila jumlah peserta melebihi dari ketersediaan kapasitas hotel

6.3 Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan
1	2	3	4
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	◦ Bantuan biaya peserta Lemhanas	55.000.000	Per kegiatan
1	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	8.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	3.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	2.000.000	Per kegiatan
2	Bantuan uang harian Blmtek dan Diklat Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari		
	- Golongan IV	75.000	Per hari
	- Golongan III	60.000	Per hari
	- Golongan II	50.000	Per hari
	b. Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari		
	- Golongan IV	200.000	Per hari

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan
1	2	3	4
	- Golongan III	150.000	Per hari
	- Golongan II	100.000	Per hari
3	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya		
a.	Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov. Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s.d 1 (satu) bulan		
	Golongan IV	1.500.000	
	Golongan III	1.250.000	
	Golongan II	1.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari satu s.d 2 (dua) bulan		
	Golongan IV	2.000.000	
	Golongan III	1750.000	
	Golongan II	1.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari dua s.d 3 (tiga) bulan		
	Golongan IV	2.500.000	
	Golongan III	2.250.000	
	Golongan II	2.000.000	
b.	Pelaksanaan di luar Prov. Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s.d 1 (satu) bulan		
	Golongan IV	3.500.000	
	Golongan III	2.750.000	
	Golongan II	2.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari satu s.d 2 (dua) bulan		
	Golongan IV	4.000.000	
	Golongan III	3.250.000	
	Golongan II	2.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari dua s.d 3 (tiga) bulan		
	Golongan IV	4.500.000	
	Golongan III	3.750.000	
	Golongan II	3.000.000	
4	Bantuan Transportasi		
a.	Transportasi dalam kota Padang dan lokaI dalam Provinsi	15.000	Per hari
b.	Transportasi lokaI di luar Provinsi	25.000	Per hari

PDF Eraser Free

6.4 Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar, Cost Sharing dan Izin Belajar

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
I Bantuan Untuk Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam Dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi				
a. S1 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	350.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	250.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	Per bulan	-
5	Uang literatur	150.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	150.000	Per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b. S2 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	400.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	300.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literatur	200.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	200.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c. S2 Luar Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	500.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	400.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	350.000	Per bulan	-
5	Uang literatur	250.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	250.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
d. S3 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	550.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literatur	450.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	450.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
e. S3 Luar Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	1.000.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	900.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	700.000	Per bulan	-
5	Uang literatur	700.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	700.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	Untuk 2 kali seminar
II Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir Dan Wisuda Bagi Pegawai Dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing				
a. DIII Dalam Negeri				
1	Uang saku	2.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	1.500.000	Per tahun	-
3	Uang literatur	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	750.000	-	-

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
b.	S1/DIV Dalam Negeri			
1	Uang saku	3.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	2.500.000	Per tahun	-
3	Uang literatur	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Dalam Negeri			
1	Uang saku	5.000.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	3.000.000	Per tahun	-
3	Uang literatur	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan thesis	3.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Penelitian, Tugas Akhir Dan Wisuda Bagi Pegawai Dengan Status Izin Belajar			
a.	Bantuan Pendidikan			
1	D 3	1.000.000	per Strata	
2	S 1	2.000.000	per Strata	
3	S 2	4.000.000	per Strata	
4	S 3	5.000.000	3 semester berupa SPP	
b.	Bantuan Tugas Akhir, Skripsi, Thesis dan Disertasi			
1	D 3	750.000	per Strata	
2	S 1	1.500.000	per Strata	
3	S 2	3.500.000	per Strata	
4	S 3	20.000.000	per Strata	
c.	Bantuan Wisuda			
1	D 3	500.000	per Strata	
2	S 1	750.000	per Strata	

PDF Eraser Free

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
	3 S 2	1.000.000	per Strata	
	4 S 3	2.000.000	per Strata	

Catatan :

- Untuk pendidikan yang lamanya sampai dengan 5 hari diberlakukan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dan penginapan (akomodasi).

VII. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

No	GOLONGAN	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3
1	Golongan I	8.000/Jam
2	Golongan II	10.000/Jam
3	Golongan III	12.000/Jam
4	Golongan IV	14.000/Jam
5	Non- PNS	8.000/Jam

Catatan :

- Batasan waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam dan maksimal 5 (lima) jam dalam 1 hari di hari kerja.
- Pekerjaan yang mengharuskan lembur di hari libur, minimal 3 jam dan maksimal 8 jam
- Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan sebesar Rp 20.000,00 dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut.
- Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan
- Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

VIII. STANDAR BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

- Makanan harian/rapat Rp.22.500,-
- Jamu/Ringan/Snack Rp.12.500,-
- Katering (acara tertentu) Rp.30.000,-

IX. STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT

Satuan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit ditetapkan Rp.27.500,- orang/hari

X. STANDAR BIAYA PEMULANGAN PEGAWAI

No	Uraian	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3
I	Pemulangan Pegawai yang meninggal	
	Eselon II	4.500.000
	Eselon III	4.000.000
	Eselon IV	3.500.000
	Eselon V	3.250.000
	Staf/Guru/Pegawai honor	3.000.000
II	Pemulangan Pegawai yang pensiun	
	Purnabakti	
	Eselon II	7.000.000
	Eselon III	6.000.000
	Eselon IV	5.000.000
	Eselon V	4.000.000
	Staf/Guru	3.000.000
III	Masa Persiapan pensiun	
	Golongan IV	3.500.000
	Golongan III	3.000.000
	Golongan II	2.500.000
	Golongan I	2.000.000

XI. STANDAR HONORARIUM TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	
1	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Propinsi/profesional	Orang/hari	300.000
2	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Kota Padang	Orang/hari	200.000

PDF Eraser Free

XII. STANDAR BIAYA PAMERAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	
1	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	Orang/hari	100.000
2.	Pemandu Pameran Luar Propinsi	Orang/hari	200.000
3.	Pemandu Pameran Dalam Kota	Orang/hari	50.0000

XIII. STANDAR BIAYA PENAMPILAN MUSIK DAN TARI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1	Komposer	Orang/paket	3.500.000,00
2	Asisten Komposer	Orang/paket	1.500.000,00
3	Koreografer	Orang/paket	3.000.000,00
4	Asisten Koreografer	Orang/paket	1.500.000,00
5	Artis/Penampili seni	Orang/paket	250.000,00

XIV. STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

14.1 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Walikota		
	- BA 1 A	560 ltr	Per bulan
	- BA 17 A	560 ltr	Per bulan
	- BA 2754 JN	560 ltr	Per bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	525 ltr	Per bulan
	- BA 2708 JO	525 ltr	Per bulan

14.2 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi DPRD, Sekretaris dan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	560 ltr	Per bulan
	- Wakil Ketua	525 ltr	Per bulan
2	Sekretaris Dewan	400 ltr	Per bulan
3	Komisi	1000 ltr	Per bulan
4	Badan Legislasi	300 ltr	Per bulan
5	Badan Kehormatan	300 ltr	Per bulan
6	Kendaraan pool	350 ltr	Per bulan

14.3 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	Sekretaris Daerah	500 ltr	Per bulan
2	Asisten	425 ltr	Per bulan
3	Staf ahli	350 ltr	Per bulan
4	Kepala Bagian	325 ltr	Per bulan
5	Kendaraan pool	350 ltr	Per bulan
6	Kendaraan pool Roda Dua	60 ltr	Per bulan

14.4 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas, Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kantor, Camat dan Lurah

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Kepala Badan	425 ltr	Per bulan
2	Inspektur	425 ltr	Per bulan
3	Kepala Dinas	425 ltr	Per bulan
4	Kepala Kantor	325 ltr	Per bulan
5	Camat	325 ltr	Per bulan
6	Lurah	125 ltr	Per bulan

14.5 Bantuan BBM/Premium untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Dinas, Badan Kantor, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Keturahan

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas Eselon III, kecuali Irban pada Inspektorat dan Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas.	125 ltr	Per bulan
	Eselon IV, kecuali	150 ltr	Per bulan
	Sekretaris pada Kantor	100 ltr	Per bulan
	Eselon IV, Pada Keturahan	125 ltr	Per bulan
		75 ltr	Per bulan

14.6 Bantuan BBM/Premium untuk kendaraan operasional

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertambangan		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
	- Truk Tangki Air	20 ltr	Per hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Patroll	15 ltr	Per hari
4	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
5	Operasional DKK dan RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	15 ltr	Per hari

Catatan

* Bantuan BBM/premium untuk kendaraan operasional diberikan berdasarkan jumlah hari operasional

PDF Eraser Free

14.7 Standar Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Keluar Daerah

Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan dinas dapat diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak (BBM) pulang-pergi dengan ketentuan maksimal sebagai berikut :

No	Berangkat dari	Tujuan	Standar (liter)
1	2	3	
1	Padang	Solok	30
2	Padang	Solok Selatan	60
3	Padang	Sawahlunto	40
4	Padang	Sijunjung	50
5	Padang	Dharmasraya	55
6	Padang	Pariaman	20
7	Padang	Lubuk Basung	40
8	Padang	Padang Panjang	25
9	Padang	Bukittinggi	30
10	Padang	Tanah Datar	40
11	Padang	Payakumbuh	40
12	Padang	Pasaman / Pasaman Barat	60
13	Padang	Pesisir Selatan	30
14	Padang	Banda Aceh	375
15	Padang	Medan	240
16	Padang	Pekanbaru	100
17	Padang	Jambi	200
18	Padang	Bengkulu	220
19	Padang	Palembang	275
20	Padang	Bandar Lampung	325
21	Padang	Jakarta	375

14.8 Standar Sewa Kendaraan dan Mesin Fotocopi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1	Kendaraan roda 4 Sedan	unit/hari	2.000.000
2	Kendaraan roda 4 Minibus	unit/hari	400.000
3	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 orang	unit/hari	1.650.000
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 orang	unit/hari	1.950.000
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 orang	unit/hari	3.000.000
6	Mesin Fotocopi	Unit/Bulan	3.278.000

Catatan :

- 1) Apabila kendaraan dinas dipergunakan dalam kota tujuan diatas lebih dari 1 hari, maka diberikan tambahan bantuan BBM sebesar 10 liter per hari
- 2) Untuk BBM operasional yang belum diatur pada Standar Belanja ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran dengan kriteria :
 - a. Milik Pemerintah Kota Padang
 - b. Digunakan untuk kelancaran dinas pada SKPD.
- 3) Biaya sewa kendaraan (perdelapan jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa minibus untuk kegiatan yang sifatnya Isidentil dan dilakukan secara selektif dan efisien.

XV. PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1	Bahan Pakaian Dinas Seragam Pemda	Orang/tahun/stel	175.000
2	Bahan Pakaian Seragam Lapangan	Orang/tahun/stel	Disesuaikan

XVI. STANDAR BIAYA PENCETAKAN DAN PENJILIDAN

16.1. Standar Biaya Pencetakan dan Foto Copy

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1	Buku, Kop Surat, Formulir, dan sebagainya		
a.	Folio HVS, 1 muka 70 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	220
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	185
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	165
b.	Folio HVS, 1 muka 80 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	275
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	265
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	250
c.	Folio HVS, 2 muka 70 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	440
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	375
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	330
d.	Folio HVS, 2 muka 80 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	550
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	525
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	500
e.	Double Folio HVS, 1 muka 70, 80 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	660
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	550
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	475
2.	Ampllop Dinas		
	-Ukuran 11 x 23 cm	Kotak	35.000
	-Ukuran 11 x 26 cm	Lembar	880
	-Ukuran 14 x 18 cm	Lembar	990
	-Ukuran 24 x 34 cm	Lembar	1.100
	-Ukuran 29 x 39 cm	Lembar	1.500
3.	Map Kop Dinas		
	-Ukuran 25 x 36 cm	lembar	4.800
4.	Kwitanси Dinas		
	Ukuran 1/2 Folio 50 x 5 lembar	buku	55.750

PDF Eraser Free

No	Uraian	No	Uraian
1	2	3	4
5.	Leaflet/Brosur		
	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka/35 x 50		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4.400
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	3.850
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	3.300
6.	Poster (Min.75 x 50 cm ²)		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	11.000
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	9.900
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	8.500
7.	Buletin (Min 12 lembar)		
	Folio HVS 60 gram		
	-Oplah s.d 300 eksemplar	Eksemplar	22.000
	-Oplah > 300 eksemplar	Eksemplar	16.500
8.	Cover Buku (2 warna)		
	-Oplah 100-500	Halaman	1.850
	-Oplah > 500	Halaman	1.650
9.	Cover Buku (4 warna)		
	-Oplah 100-500	Halaman	3.300
	-Oplah > 500	Halaman	2.850
10.	Foto copy surat dokumen dan surat dinas	lembar	250 (termasuk pajak)

PDF Eraser Free

14.2 Standar Biaya Penjilidan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp,-)
1	2	3	4
1	Penjilidan Lux	Eksemplar	45.000
2.	Semi lux	Eksemplar	35.000
3	Penjilidan Biasa	Eksemplar	15.000
4	Spiral besi dengan laminating	Eksemplar	27.500
5.	Spiral plastik dengan laminating	Eksemplar	16.000

A handwritten signature in black ink. The name "WALIKOTA PADANG" is written at the top, followed by a stylized signature in the center, and "FAUZI BAHAR" at the bottom. The signature is fluid and appears to be in cursive script.